




PEDOMAN
BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
F A K U L T A S T E K N I K
TAHUN AKADEMIK 2018/2019



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRARAJA
SUMENEP

KATA PENGANTAR

Fakultas Teknik bersama alumni berupaya mengalokasikan dana untuk beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Program beasiswa dapat diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka Fakultas Teknik menerbitkan pedoman.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi pengelola dalam penyelenggaraan program dan memudahkan bagi para mahasiswa yang akan mengusulkan sebagai calon penerima beasiswa.

Terbitnya pedoman ini, proses seleksi, penyaluran/pemberian beasiswa diharapkan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat terbantu membiayai pendidikannya dan mengikuti studinya dengan lancar, terus meningkat prestasinya serta menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

Sumenep, Juli 2018
Fakultas Teknik Universitas Wiraraja



Universitas Wiraraja
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

Status Terakreditasi - SK BAN-PT No. 081/SK BAN-PT/Akred S II/2015

Numpang, 17, Raja-Sumeneh - Pamekasan 69114 - Pamekasan, Sumenep - 69421 - Telp: 031-811-1171 - 031-811-1172

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP

Nomor : 04/SK/D-FT/AKM-15/VII/2018

TENTANG

PEDOMAN BEASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi mahasiswa penerima baik akademik dan non akademik serta memotivasi untuk berprestasi bagi mahasiswa lain, mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan, meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep.
- b. Untuk menjalin alumni dan sarana alumni memberikan bantuan dana dari masyarakat khususnya dengan Fakultas Teknik dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Perguruan Tinggi.
- c. Pedoman perlu ditetapkan dalam rangka meningkatkan tertib dan lancarnya administrasi serta pelayanan pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan tentang pedoman.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0618/O/1989, tentang Pendirian Universitas Wiraraja Sumenep.
5. Statuta Universitas Wiraraja Sumenep.
6. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 47/DIKIT/Kep/1996 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep.
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional No. 061/BAN-PT/Akred/S/II/2015 tentang Status Akreditasi Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep tanggal 06 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Pedoman Beasiswa Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana lampiran pedoman ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KEDUA** : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SUMENEP**
Pada tanggal : **09 JULI 2018**

DEKAN,

DWI DESHARIYANTO, MT.

Tembusan :

- Yth. : 1. Rektor Universitas Wiraraja Sumenep
2. Para Pembantu Rektor UNJA
3. Kepala BAAK, Universitas Wiraraja Sumenep
4. Kepala BAU, Universitas Wiraraja Sumenep
5. Arsip*
-

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Surat Keputusan Dekan	iv
Daftar Isi	vi
I. Pendahuluan	1
a. Latar Belakang	1
b. Dasar	1
c. Tujuan	2
II. Ketentuan Umum	2
a. Status Mahasiswa	2
b. Durasi	2
c. Kuota dan Harga Satuan	2
III. Ketentuan Khusus	2
a. Persyaratan	2
b. Penetapan	3
c. Skor Penilaian	3
IV. Mekanisme	3
a. Persiapan	3
b. Seleksi	4
c. Penyaluran Dana	4
d. Penghentian	4
V. Monitoring dan evaluasi	4
VI. Pelaporan	5
VII. Flowchart	5
Lampiran	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa yaitu mahasiswa pemerintah harus memberikan (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 36/YAW/XII/2012 tentang Statuta Universitas Wiraraja Sumenep Tahun 2013 – 2023, Bagian Ketiga, Pasal 113 ayat (2), menyebutkan bahwa Alumni universitas dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi. Pasal 113 ayat (3), menyebutkan bahwa Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan universitas.

Mengacu kepada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Yayasan Arya Wiraraja tersebut, maka Fakultas Teknik, mengupayakan pemberian beasiswa bagi yang berprestasi yang sumber dananya dari alumni Fakultas Teknik Universitas Wiraraja.

B. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
6. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 36/YAW/XII/2012 tentang Statuta Universitas Wiraraja Sumenep Tahun 2013 – 2023.

C. Tujuan

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima baik akademik dan non akademik serta memotivasi untuk berprestasi bagi mahasiswa lain.
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep.
4. Menjalin hubungan dengan alumni dengan Fakultas Teknik dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan perguruan tinggi.
5. Sarana alumni memberikan bantuan dana dalam upaya peningkatan pendidikan.
6. Peningkatan penerimaan dana dari masyarakat khususnya alumni Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep.

II. KETENTUAN UMUM

A. Status Mahasiswa

1. Calon penerima adalah mahasiswa yang kuliah di Fakultas Teknik Universitas Wiraraja.
2. Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif di Semester I dan II pada Program Studi Fakultas Teknik Universitas Wiraraja.
3. Calon penerima beasiswa di semester II adalah mahasiswa yang belum mendapatkan beasiswa di semester I.

B. Durasi

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif dan diberikan selama 6 bulan di Semester I dan II.

C. Kuota dan Harga Satuan

1. Fakultas Teknik mengatur jumlah kuota beasiswa berdasarkan jumlah sumbangan alumni di Bank Mandiri atas nama Fakultas Teknik dengan Nomor Rekening : 140 – 00 – 1496928 – 2.
2. Besarnya harga satuan adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan.

III. KETENTUAN KHUSUS

A. Persyaratan

1. Diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh semester I dan II.
2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif.

3. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) pada tingkat Nasional maupun Internasional.
4. Fotokopi kartu keluarga.
5. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 yang disahkan oleh Ketua Program Studi.
6. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi/lembaga tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai bagi yang berwirausaha.
7. Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang.

B. Penetapan

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka fakultas dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi.
2. Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan.
3. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat kabupaten, tingkat wilayah Madura, tingkat regional, tingkat nasional dan atau internasional dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
4. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
5. Mahasiswa yang memiliki anggota keluarga paling banyak.

C. Skor Penilaian

1. Skor IPK mengikuti nilai IPK.
2. Skor SKS mengikuti jumlah SKS yang di tempuh.
3. Skor tingkat kabupaten sebesar 1, skor tingkat wilayah Madura sebesar 2, skor tingkat regional sebesar 3, skor tingkat nasional sebesar 4 dan skor tingkat internasional sebesar 5.
4. Skor keterbatasan kemampuan ekonomi sebagai berikut :

a) < Rp. 500.000,00	sebesar 8.
b) Rp. 500.000,00 – Rp. 749.000,00	sebesar 7.
c) Rp. 750.000,00 – Rp. 999.000,00	sebesar 6.
d) Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.249.000,00	sebesar 5.
e) Rp. 1.250.000,00 – Rp. 1.499.000,00	sebesar 4
f) Rp. 1.500.000,00 – Rp. 1.749.000,00	sebesar 3.
g) Rp. 1.750.000,00 – Rp. 2.000.000,00	sebesar 2.
h) > Rp. 2.000.000,00	sebesar 1.

IV. MEKANISME

A. Persiapan

1. Pimpinan Fakultas memberitahukan kepada semua mahasiswa melalui berbagai media dan atau Program Studi.
2. Pembantu dekan II dan bersama setiap ketua program studi memberitahukan kepada semua mahasiswa secara terbuka.
3. Pendaftaran dilaksanakan selama 2 minggu dan dimulai minggu ke-1 dan ke-2 pada semester II dan III.

B. Seleksi

1. Pimpinan Fakultas menyeleksi usulan mahasiswa calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan usulan yang telah diseleksi oleh setiap ketua program studi.
2. Seleksi dilaksanakan 1 minggu pada minggu ke-3 perkuliahan.
3. Hasil seleksi diusulkan oleh ketua program studi atau yang diberi wewenang untuk ditetapkan sesuai dengan hasil seleksi administrasi yang mengacu pada kuota.
4. Pengumuman penerima diumumkan minggu ke-4 pada semester II dan III.
5. Fakultas mengunggah (upload) hasil penetapan penerima melalui web fakultas dan mengirimkan Surat Keputusan Dekan kepada Rektor dan Ketua Alumni dalam bentuk hardcopy.

C. Penyaluran Dana

1. Dana bersumber dari sumbangan alumni Fakultas Teknik yang di transfer melalui Bank Mandiri Sumenep atas nama Fakultas Teknik dengan Nomor Rekening : 140 – 00 – 1496928 – 2.
2. Pimpinan Fakultas menyalurkan dana kepada mahasiswa pada semester II dan III selama enam bulan.
3. Penyaluran dana dari Fakultas kepada mahasiswa harus dilakukan melalui orang tua/wali mahasiswa atau pembayaran melalui bank.
4. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun.
5. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Dekan. Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan ke Kas Beasiswa Fakultas Teknik.
6. Apabila kuota penerima tidak terpenuhi, maka sisa dana wajib dikembalikan ke Kas Beasiswa Fakultas Teknik.

D. Penghentian

1. Mengundurkan diri/cuti.
2. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi.
3. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan.
4. Memberikan data yang tidak benar.
5. Meninggal dunia

V. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pembantu Dekan II Fakultas Teknik.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu)
 - a) Tepat Sasaran, artinya Beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
 - b) Tepat Jumlah, artinya jumlah mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, atau fakultas dapat memenuhi dan menyalurkan sesuai kuota.

- c) Tepat Waktu, artinya beasiswa telah dicairkan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam peraturan.

VI. PELAPORAN


A. Laporan Program

Laporan program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif dan atau visual yang merupakan ringkasan/rekapitulasi data.

B. Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran copy buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran Beasiswa dalam bentuk hardcopy yang disimpan di Fakultas.

VII.FLOWCHART



LAMPIRAN

**FORMULIR
PENDAFTARAN BEASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRARAJA**

NAMA	
NPM	
ALAMAT	
NOMOR HANDPHONE	

LAMPIRKAN :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- b. Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS).
- c. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) pada tingkat Nasional maupun Internasional.
- d. Fotokopi kartu keluarga (KK).
- e. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), paling rendah 2,75 yang disahkan oleh Ketua Program Studi.
- f. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi/lembaga tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai bagi yang berwirausaha.
- g. Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang.

Sumenep,

Pendaftar

.....